

SKRIPSI
DAMPAK REMISI TERHADAP PARA NAPI DENGAN HUKUMAN DIATAS
5 TAHUN



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

JULANG DINAR ROMADLON

C 100 090 101

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Juli 2014

Dewan penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn


.....

.....


.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M Hum)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Julang Dinar Romadlon
Nim : C100 090 101
Fakultas/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Jenis : Skripsi
Judul : DAMPAK REMISI TERHADAP PARA NAPI DENGAN
HUKUMAN DI ATAS 5 TAHUN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 7 juli 2014

Yang membuat pernyataan,



Julang Dinar Romadlon
NIM: C 100.090.101

MOTTO

“Cukup Allah sebagai penolong kami dan DIA adalah sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali Imran: 173)

Ya Allah, aku mohon kepada-Mu agar diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima

(HR Ahmad)

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain

(HR Tabrani)

Hidup itu ibarat skripsi yang didalamnya terdapat revisi yang akan membuat jadi berbenah diri dibutuhkan motivasi dan kerendahan hati agar menjadi pribadi yang

mawas diri

(penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
- ❖ Bapak & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Kakak & Adiku yang saya sayangi.
- ❖ Saudara-saudaraku.
- ❖ Teman-temanku seperjuangan angkatan 2009
- ❖ Fakultas Hukum UMS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta kemuliaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**DAMPAK REMISI TERHADAP NAPI DENGAN HUKUMAN DI ATAS 5 TAHUN (Study Kasus di Lapas Wanita klas Ila Semarang)**”. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak, Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya bagi kita semua Aamiin Ya Robbal Alamin.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari, penulis tidak sendirian banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan para pihak. Oleh karena itu maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak, ibu, adikku tercinta Tyan dan Rafa beserta keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan do'a, ketulusan, nasehat, motivasi, perhatian, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan, bantakan yang membuat jantung berdegup kencang serta masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini anda benar-benar luar biasa.

4. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan koreksi-koreksi, masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H.,M.Kn selaku dosen penguji tamu.
6. Bapak Muhammad Sandjoyo S.H, M.Hum, selaku pembimbing akademik saya semoga cepat sembuh.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH UMS yang membantu demi kelancaran administrasi.
8. Seluruh Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah.
9. Ibu Probowati selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas Iia Semarang yang telah memberikan waktunya serta ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara
10. Ibu Suzana selaku staf bagian remisi yang berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis.
11. Narapidana yang penulis wawancarai dalam proses pengumpulan data terima kasih atas kerjasamanya.
12. Kakak sepupuku Mas Ribert yang telah berkenan memberikan tempat bagi penulis selama melakukan penelitian di Lapas wanita klas Iia semarang.
13. Sahabatku sekaligus teman seperjuangan Toge (Odi) atas kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasannya menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman FH UMS angkatan 2009, maaf tidak bisa sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman kontrakan beta house hary suhud, luqman, dicky, retno wahyuni, iin, dimas (kucing), fattah (udin), pradhana (koplak), fery (ateng), alfan, yusto, dan mas agung poleng kalian sungguh amazing.

16. Buat seseorang yang aku sayang tapi masih dalam angan-angan bila berjodoh suatu saat pasti kita akan bertemu lagi, aku akan selalu merindukan senyumanmu (*RH*).
17. Buat teman-teman SMA yang masih sering nongkrong ashep, rona, kamet, arga, erin, winda, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Juli 2014

Julang Dinar Roamdlon
C 100 090 101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Remisi.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tinjauan Tentang Remisi	41
B. Landasan Filosofis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana.....	42
C. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Syarat-syarat Mendapatkan Remisi.	45
1. Dasar hukum pemberian remisi.....	45
2.Syarat-syarat mendapatkan remisi.....	47
D. Pelaksanaan Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan.....	49

E. Dampak Pemberian Remisi	55
1. Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	55
2. Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika..	64
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas landasan filosofis pemberian remisi terhadap narapidana serta menguraikan dampak pemberian remisi terhadap narapidana telah efektif dalam penegakannya di lembaga pemasyarakatan wanita Semarang. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Landasan filosofis pemberian remisi terhadap narapidana tidak terlepas dari sistem pembinaan narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan apabila narapidana berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan selama menjalani hukuman maka hal itu akan dipertimbangkan dalam pemberian remisi mengingat sistem pemasyarakatan bukan alat untuk memperburuk perilaku mereka pemasyarakatan harus diletakkan dalam konteks mengintegrasikan kembali mereka secara sehat dalam kehidupan masyarakat. (2) Bahwa dampak pemberian remisi terhadap narapidana mengurangi hukuman narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan setelah memenuhi kriteria persyaratan bagi narapidana untuk memperoleh remisi. (3) Bahwa dalam pelaksanaannya pemberian remisi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejauh ini cukup efektif pemberian remisi terhadap narapidana.

Katakunci: *Remisi, Narapidana, Hukuman*

The Effect of Giving Remission Toward The Prisoner of More Than 5 Years Punishment.
Julang Dinar Romadlon. C.100.090.101. Faculty of law, University of Muhammadiyah
Surakarta.

ABSTRACT

There search aims to find out how the effect of giving remission toward the prisoner of more than 5 years punishment. This research was included into juridical empirical research because at first, there search investigated the philosophical base of giving remission toward the prisoner that had been effective in its maintenance in the woman penitentiary in semarang. Based on the discussion result that (1) the philosophical base of giving remission toward prisoner is not released from the shaping behavior system of the prisoner while enduring the punishment in the woman penitentiary If the prisoner behaves well and shows the change interms of behavior while enduring punishment so it will beconsidered in giving remission as considering the system of the woman penitentiary is not the tool to worsen their behavior the penitentiary should be placed in the context of reuniting them safely in the society life. (2) the effect of giving remission toward the prisoner decreases punishment of the prisoner who is enduring punishment process in the woman penitentiary after fulfills the criteria of requirement for the prisoner in order to get remission (3) in realization giving remission has run appropriately according to the rule that had been obtained and as far as now giving the remission toward the prisoner is effective enough.

Keywords: *remission, the prisoner, punishment*